



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
25 Juni 2023	30 September 2023	10 Desember 2023
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683">https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1683</a>		

## ANALISIS KEDUDUKAN APLIKASI FLIP SEBAGAI MEDIA TRANSAKSI TRANSFER DANA; TINJAUAN AKAD WAKALAH

Risnawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : risnawati19999@gmail.com

Muhammad Wahyuddin Abdullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id

Saiful

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : saiful.cahayaislam@gmail.com

**ABSTRAK:** Melalui aplikasi flip, penelitian ini melepaskan diri dari fenomena transfer dana bebas biaya. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi flip sesuai dengan operasi transfer keuangan sesuai kontrak wakalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif khusus yang menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Temuan studi menunjukkan bahwa akad perwakilan (wakalah) telah digunakan dengan baik untuk menyelesaikan praktik transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip. Menurut analisis fiqh muamalah, transaksi transfer dana antar bank yang dimungkinkan oleh aplikasi Flip diperbolehkan karena mencegah transaksi riba, maisir, gharar, dan tadlis serta memiliki keunggulan lain untuk memfasilitasi transfer dana antar bank yang berbeda. Selain itu, akad yang digunakan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

**Kata Kunci:** *Akad, Aplikasi, Flip, Transfer Dana, Wakalah*

**ABSTRACT:** *The phenomenon of fee-free money transfers using the flip application is abandoned in this study. As a result, the purpose of this study is to evaluate how the flip application functions in fund transfer transactions in accordance with the paper contract. This study uses literary research methodologies and is a sort of descriptive qualitative study. The outcomes demonstrate that the use of a representative contract (wakalah) to*



*perform interbank fund transfer transactions through the Flip application was successful. According to a jurisprudential examination, interbank fund transfers made using the Flip application are legal because they prevent usury, maisir, gharar, and tadlis transactions and make fund transfers between several banks easier. Additionally, the contract utilized complies with the Fatwa. DSN MUI No. 10 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Wakalah and Fatwa DSN MUI No. 113 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Wakalah bi al-Ujrah.*

**Keywords:** *Akad, App, Flip, Fund Transfer, Wakalah*

## PENDAHULUAN

Transfer Dana didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas kirim-mengirim uang yang diawali dengan instruksi orang yang akan melakukan pengiriman uang dalam jumlah tertentu pada yang akan menerima hasil pengirimannya yang mana identitasnya disebutkan dalam *form* transaksi.<sup>1</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa pelaksana pengiriman dana dalam hal ini adalah pihak perbankan serta lembaga berkekuatan hukum non-bank yang memiliki kapabilitas dan perizinan terkait dengan aktivitas transfer dana.<sup>2</sup> Berbicara soal transfer dana, kini tersedia banyak sekali aplikasi yang menyediakan jasa tersebut dengan berbagai fitur serta kelebihan yang ditawarkannya. Salah satu aplikasi yang dimaksud adalah Flip. Flip ini adalah aplikasi bisnis yang bergerak dibidang aktivitas transfer keuangan antar-bank dengan tidak membebankan biaya admin yang memiliki aksesibilitas baik itu melalui perangkat android maupun Apple.<sup>3</sup> Aksesibilitas inilah yang kemudian membuat aplikasi transfer dana seperti Flip berkembang sangat pesat.

Beragam fasilitas yang menjadi penawaran flip lumayan variatif, seperti bebas biaya admin, pembelian pulsa, pengisian paketan kuota internet, pembelian serta pembayaran listrik, dan juga pengembalian dana bilamana terjadi kesalahan atau kegagalan pengiriman.<sup>4</sup> Flip sendiri saat ini terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang dibuktikan dengan total *user* yang sudah berada pada kisaran 3 juta *user*.<sup>5</sup> Flip memainkan peran sebagai medium pengiriman antar lembaga keuangan melalui penyediaan dana-dana di rekening lain.<sup>6</sup> Maka dengan begitu Flip bisa menggratiskan biaya admin, yang bilamana ditinjau berdasarkan alur yang ada, hal tersebut berkaitan dengan elemen akad yang berarti “ikatan”

<sup>1</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”, Jakarta: Presiden Republik Indoneisa.

<sup>2</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “BAB I Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”, Jakarta: Presiden Republik Indoneisa

<sup>3</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip”, *Al-Mizan*, 5(2), 2021.

<sup>4</sup>FLIP, *Transfer Bank Antar Biaya*, <https://www.flip.id/> - diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 12.44 WIB.

<sup>5</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip”, *Al-Mizan*, 5(2), 2021.

<sup>6</sup>FLIP, *Transfer Bank Antar Biaya*, <https://www.flip.id/> - diakses pada 23 Maret 2023, Pukul 12.52 WIB.



antar sejumlah pihak tertentu entah itu memiliki sifat konkrit ataupun abstrak, baik secara *one sided* maupun *two sides*.<sup>7</sup> Hal demikian dapat dikatakan sebagai akad *wakalah* yang dimaknai sebagai proses mewakili, menyerahkan. Mendelegasikan, serta memandatkan kuasa oleh suatu pihak pada pihak-pihak lainnya berkenaan dengan apa saja yang dibolehkan atau memenuhi persyaratan untuk dilakukan perwakilan.<sup>8</sup>

Aktivitas serta eksekusi pengiriman dana dengan gratis biaya admin yang dilakukan Flip sepenuhnya belum relevan dengan persyaratan dan aturan PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial serta tidak adanya fasilitas dari flip untuk melindungi konsumennya bilamana terjadi salah kirim ke rekening yang dituju.<sup>9</sup> Disamping hal tersebut, juga masih ditemukan aspek keperilakuan yang tidak memiliki relevansi dengan ajaran Islam, yakni dalam bentuk prosedur pengiriman dengan waktu yang tidak singkat sebab dalam aktivitasnya dilakukan *double-entry* pengiriman, waktu pengiriman yang masih kurang jelas terkait dengan serah terima *unique code* serta adanya kedzoliman terkait bisnis antara aplikasi sejenis.<sup>10</sup> Adapun penetapan kode unik dalam proses transfernya ditakutkan mengaibatkan hadirnya sesuatu yang tidak jelas (*ghoror*), yang mana hal ini mengikutsertakan konsekuensi bila *user* tak memasukkan *unique code* tersebut maka transaksi tidak bisa dilanjutkan serta dibatalkan. Terkait dengan *ghoror* pun sudah dijelaskan oleh Ibnu Ta'imiyah bahwasanya larangan *ghoror* dilandaskan pada perintah Allah swt. untuk tidak melakukan kebatilan atas hak-hak orang lain.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif yang dikenal dengan istilah *Qualitative Content Analysis* (QCA). Analisis isi berkaitan dengan bahasa dan komunikasi, atau lebih tepatnya berkenaan dengan isi dari komunikasi.<sup>11</sup> Penelitian dengan metode ini merupakan alternatif untuk mengkaji unsur-unsur dan nilai komunikasi yang secara *general* memiliki kecenderungan kepada penelitian dengan konten-konten berisi suara, video, ataupun tulisan yang merepresentasikan suatu komunikasi. Oleh karena itu, jenis penelitian ini akan cocok untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik serta nilai-nilai yang ada dalam suatu naskah drama. Adapun sumber data yang difokuskan dalam riset ini yakni data objek berupa data-data sekunder yang pemerolehannya bersumber dari

<sup>7</sup>Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.520

<sup>8</sup>B. S. Dwimurti, "Transaksi Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" *Jurnal Al-Hakin: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, 2(2), 2020.

<sup>9</sup>B. S. Dwimurti, "Transaksi Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" *Jurnal Al-Hakin: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, 2(2), 2020

<sup>10</sup>N. A. Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank secara Gratis pada Aplikasi Flip", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 2021.

<sup>11</sup>Rozali, "Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik", *Jurnal Forum Ilmiah*, 19(1), 2019.



beragam khazanah keilmuan serta sumber informasi yang memenuhi kriteria ilmiah dan juga memenuhi aspek-aspek kredibilitas dan reliabilitas.

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yakni secara simbolis dan semantis. Pengumpulan secara simbolis yang tak menyisahkan kemungkinan bagi periset guna melakukan analisa secara total mengenai berbagai referensi yang ada sehingga memerlukan reduksi dan kategorisasi informasi berdasarkan kebutuhan dan relevansi riset yang dituju. Pengumpulan secara semantis, di mana pengumpulan dilaksanakan secara mendetil melalui pemahaman-pemahaman yang sifatnya membutuhkan kefokuskan lebih tinggi melalui beberapa tahapan seperti mengutip secara langsung maupun tidak langsung, mensinopsis, mempresisi, serta mengkategorisasi.

Orientasi metode ini sejatinya memiliki kesamaan dengan metode riset pada umumnya, dimana objektivitas serta sistematika menjadi dua prinsip wajib yang harus dicapai nantinya. Objektivitas di sini yakni bagaimana kategorisasi analisis diartikan secara spesifik yang diharapkan memberikan kemudahan pada peneliti terkait penentuan reliabilitas data dan informasinya. Sedangkan dari sistematika yang ingin dicapai yakni bagaimana melakukan pencegahan adanya ketidakadilan dalam penyusunan hasil penelitian.<sup>12</sup> Adapun tahapan dalam QCA sendiri yakni (1) menentukan tujuan dan fokus riset, (2) generalisasi kategori analisis, (3) pemilahan sumber data dalam konten secara spesifik, (4) pengujian reliabilitas, dan (5) analisis kualitatif berdasarkan kaidah tema yang diangkat.

Dijelaskan juga bahwasanya tahapan-tahapan tersebut hanyalah sebuah prosedur untuk mendapatkan temuan mendasar dari objek yang dikaji dan peneliti harus memperhatikan beberapa hal dalam analisisnya.<sup>13</sup> Pertama yakni konten atau isi harus dipastikan aksesibilitasnya sebelum dianalisis. Kedua, prosedur atau tahapan harus diintegrasikan secara aktual serta diorganisir secara kolektif. Ketiga, memperhatikan *emergence* atau pembentukan secara gradual terkait dengan pemaknaan objek kajian melalui proses memahami serta menginterpretasikan temuan yang dicapai agar tetap berkorelasi dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam bermuamalah secara kontekstual termaktub pelarangan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang memberikan batasan-batasan termasuk juga aktivitas kirim-mengirim uang yang mengandung riba.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, tidak adanya pembebanan biaya admin dalam skema yang dijalankan Flip sejatinya telah terbebas dari unsur-unsur ribawi, yang mana konsepnya menerapkan akad

<sup>12</sup>Utomo *et. al.*, "Analisis Kualitas Konten Evaluasi Pembelajaran Bahasa pada E-Learning di Perguruan Tinggi sebagai Media Pembelajaran Hibrida", *Jurnal Sastra Indonesia*, 11(3), 2022.

<sup>13</sup>Utomo *et. al.*, "Analisis Kualitas Konten Evaluasi Pembelajaran Bahasa pada E-Learning di Perguruan Tinggi sebagai Media Pembelajaran Hibrida", *Jurnal Sastra Indonesia*, 11(3), 2022

<sup>14</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021



wakalah dimana dalam hal ini Flip memainkan peran sebagai medium pengiriman antar lembaga keuangan melalui penyediaan dana-dana di rekening lain.<sup>15</sup> Selanjutnya mengenai *unique code* yang dipersyaratkan juga dinilai tak mengandung unsur ribawi sebab pemerolehannya tak berasal dari skema hutang-piutang.<sup>16</sup>

Berbicara soal hakikat *unique code* itu sendiri, merupakan skema berubahnya harga yang telah mendapati kesepakatan antar pengirim dan penerima. Dengan demikian, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur ribawi dikarenakan tidak dieksekusi melalui akad hutang-piutang melainkan dengan akad jual-beli.<sup>17</sup> Disamping hal tersebut, *unique code* yang ditambahkan hukumnya dalah mubah karena dilandasi rasa saling ridho akan harga yang bertambah dan disepakati secara *random* dan menjadi penanda dari transaksi yang dilangsungkan dan dapat ditemui pada jumlah pembayaran secara keseluruhan.<sup>18</sup> Pada eksekusinya sendiri, *unique code* memiliki 2-3 digit nomor yang memiliki fungsi sebagai identitas dari suatu transaksi supaya menghasilkan perbedaan dengan transaksi-transaksi lain.<sup>19</sup> Dalam melangsungkan proses pengiriman, sebelumnya *user* wajib melakukan registrasi akun yang memiliki tujuan guna memberikan informasi mengenai keberlangsungan transaksi, apakah telah sukses atau belum. Pun begitu dengan *unique code* yang menjadi persyaratan pengiriman guna memberi kemudahan transaksi, yang mana sekali lagi hal ini tak termasuk sesuatu yang ribawi.<sup>20</sup>

*Unique code* sejatinya merupakan *ghoror* yang dibolehkan sebab merupakan jenis *ghoror* yang tidak memberi dampak signifikan terhadap pokok akad serta disebabkan oleh adanya kebutuhan yang hadir melalui *unique code* tersebut.<sup>21</sup> Pada penerapannya sendiri, *unique code* berperan sebagai komplemen yang menjadi salah satu persyaratan dalam transaksi menggunakan flip dan menjadi tanda pengenal dalam transaksi yang terjadi.<sup>22</sup> Disamping itu, *user* juga telah

<sup>15</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>16</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>17</sup>M. N. Widuamaharddhika, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA DALAM NIAT MENGGUNAKAN APLIKASI FLIP", *Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UIN Yogyakarta*.

<sup>18</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>19</sup>Arhiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklimhayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minatmenggunakan Flip.Id Dengan Perspektifhifdzulmal", *Skripsi Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

<sup>20</sup>S Arhiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklimhayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minatmenggunakan Flip.Id Dengan Perspektifhifdzulmal", *Skripsi Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

<sup>21</sup>N. A. Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis psda Apliasi Flip", *Skripsi Prodi Hukum UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021

<sup>22</sup>N. A. Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis psda Apliasi Flip", *Skripsi Prodi Hukum UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021





menyatakan persetujuan mengenai hal tersebut serta telah bersikap rela dengan ketentuan yang telah diatur oleh Flip. Hal tersebut relevan dengan penjelasan Allah dalam Q.S An-Nisaa.4:29 yakni:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

Selain itu, pengguna dapat menambahkan dana ke akun mereka dengan saldo minimal Rp 10.000,00 untuk memberikan kode unik; setelah dana ditambahkan ke akun mereka, mereka dapat menarik dana tersebut.<sup>24</sup> Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kode unik tersebut karena dapat langsung ditarik bersama dengan sisa uang di akun Flip pengguna, meniadakan keharusan penyerahan.<sup>25</sup> Selain itu, kode unik tidak memiliki komponen mistik apa pun karena Flip memilih Flip berdasarkan antrean pengguna dan mengembalikan kode unik tersebut ke saldo deposit akun Flip pengguna setelahnya.<sup>26</sup> Flip akan selalu mengirimkan ke akun target sesuai permintaan pengguna. Flip tidak melakukan tadlis dalam hal ini karena keduanya pihak saling mengetahui berlangsungnya transaksi.<sup>27</sup> Selain itu, tidak ada unsur sihir dalam kode unik karena Flip memilih Flip berdasarkan antrean pengguna dan mengembalikan kode unik tersebut ke saldo deposit akun Flip pengguna setelahnya. Flip akan selalu mengirimkan ke akun target sesuai dengan permintaan pengguna. Karena semua pihak mengetahui status transaksi, Flip tidak melakukan tadlis dalam hal ini. Penerimaan aplikasi Flip terhadap transaksi transfer keuangan antar bank tidak hanya sekedar mencegah riba, maisir, gharar, dan tadlis namun juga mempertimbangkan keuntungan bagi masyarakat luas.<sup>28</sup>

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://www.kemenag.go.id>, - diakses pada 25 Maret 2023, Pukul 22.39 WIB.

<sup>24</sup>Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>25</sup>Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>26</sup>S Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>27</sup>S Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>28</sup>Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.



Flip akan selalu mengirimkan ke akun target sesuai permintaan pengguna. Flip tidak melakukan *tadlis* dalam situasi ini karena semua pihak mengetahui transaksi tersebut.<sup>29</sup> Untuk menghindari *riba*, *maisir*, *gharar*, dan *tadlis*, diperbolehkan transaksi transfer dana antar bank menggunakan aplikasi Flip. Namun, manfaat bagi masyarakat juga dipertimbangkan.<sup>30</sup> Keunggulan transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi antara lain memudahkan nasabah untuk memindahkan uang antar rekening di berbagai bank, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi transfer dana dengan cepat, terjangkau, dan tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan.<sup>31</sup> Dalam transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip akad yang digunakan ialah akad *wakalah*, maka transaksi ini diperbolehkan, sebagaimana yang terdapat dalam AlQur'an surah Al-Kahfi [18] ayat 19, yakni:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahannya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun."<sup>32</sup>

Ayat di atas merupakan cerita penghuni Gua Hira dalam melakukan *wakalah* untuk membeli makanan. Maka dengan adanya akad *wakalah* dapat membantu kebutuhan seseorang dalam melaksanakan suatu urusan, yang mana pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang merupakan kewajibannya sendiri.<sup>33</sup> Namun, terkadang seseorang tidak dapat melaksanakan tugas tersebut karena halangan yang timbul pada dirinya diluar kemampuannya,

<sup>29</sup>S Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>30</sup>S Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>31</sup>S Muhammad Hilal Mubarak, "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Ilmu Hukum FH Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022.

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://www.kemenag.go.id>, - diakses pada 25 Maret 2023, Pukul 22.39 WIB.

<sup>33</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021



oleh sebab itu seseorang mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut demi kemaslahatannya.<sup>34</sup> Transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang dipraktikkan melalui aplikasi Flip di dalam akad telah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat *wakalah*.<sup>35</sup> Rukun *wakalah* menurut jumhur ulama kecuali Hanafiyah pada transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip, yaitu sebagai berikut.

Pertama, ada pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) di mana Pada transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang dilakukan melalui Flip, maka yang menjadi *muwakkil* yaitu pengguna aplikasi Flip.<sup>36</sup> Kedua, ada pihak yang mewakili (*wakil*) di mana Pada transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang dilakukan melalui Flip, maka yang berkedudukan sebagai wakil ialah pihak Flip karena mewakilkan pengguna aplikasi Flip.<sup>37</sup> Ketiga, ada objek *wakalah* yang diwakilkan (*muwakkil fih*) yang mana dalam hal ini yang menjadi objek *wakalah* (*muwakkal fih*) adalah transfer ke rekening bank yang berbeda.<sup>38</sup> Keempat yakni adanya ijab dan kabul yang mana dalam hal ini yang menjadi objek *wakalah* (*muwakkal fih*) adalah transfer ke rekening bank yang berbeda. Adapun adanya biaya tambahan yang diterapkan Flip ketika melakukan transfer dana yang sudah melewati batas maksimal nominal transaksi per hari, seperti dalam sehari sudah melakukan transfer sebesar Rp5.000.000,00 atau sudah mencapai batas maksimal menggunakan transaksi instan per bulan yang diterapkan dalam praktik transaksi, maka dalam fikih muamalah transaksi seperti ini mengandung unsur *wakalah bi al-ujrah*.<sup>39</sup>

Akad *wakalah bi al-ujrah* yang terjadi pada transaksi transfer dana melalui aplikasi Flip ialah akad perwakilan antara pengguna Flip dengan pihak Flip untuk melaksanakan transfer sejumlah nominal transfer dengan memberikan upah (*fee*) yang berhak diterima oleh pihak Flip yang sudah menjadi wakil dalam transaksi transfer dana. Kemudian terkait analisis ketentuan-ketentuan *ujrah* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah* dapat diterangkan sebagai berikut.<sup>40</sup> Pertama, *Ujrah* boleh berupa uang atau

<sup>34</sup>H. S. Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h.254.

<sup>35</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>36</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>37</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>38</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>39</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>40</sup>Hidayat Afif Febriyansyah, "Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Skripsi Jurusan Akuntansi FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.





barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pada proses transfer dana ke bank yang berbeda melalui aplikasi Flip, ujah-nya berupa uang.<sup>41</sup> Selanjutnya, Kuantitas dan kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui para pihak yang melakukan akad.<sup>42</sup>

Ketiga, Ujah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pada proses transfer dana ke bank yang berbeda melalui aplikasi Flip, ujah-nya dibayar secara tunai, yaitu saat melakukan transaksi melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan oleh pihak Flip. Maka saat melakukan transfer dana harus menambahkan ujah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, selain dari sejumlah nominal transfer dana yang ingin ditransfer dan kode unik transaksi.<sup>43</sup> Terakhir, Ujah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.<sup>44</sup> Dalam aplikasi Flip terdapat menu "Bantuan" yang mana pada menu tersebut dijabarkan bahwa jika terdapat kendala seperti dana belum samapi ke rekening tujuan, maka pengguna dapat mengonfirmasi kepada pihak Flip dengan mengirimkan foto/screenshot daftar/riwayat mutasi dari rekening penerima pada tanggal transaksi selesai diproses ke chat bantuan atau email.<sup>45</sup> Setelah itu, Flip akan mengonfirmasi ke bank yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Hal tersebut adalah salah satu contoh suatu kondisi yang sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan bahwa bila pengguna (*muwakkil*) belum menerima manfaat sesuai kesepakatan, maka ujah-nya boleh ditinjau ulang sampai pengguna menerima manfaat tersebut.<sup>46</sup> Tetapi dalam praktiknya, hal seperti itu amat jarang terjadi karena setiap transaksi yang terjadi pada aplikasi Flip mayoritas berhasil dan pengguna selalu mendapatkan bukti transfer

<sup>41</sup>Hidayat Afif Febriyansyah, "Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Skripsi Jurusan Akuntansi FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

<sup>42</sup>Hidayat Afif Febriyansyah, "Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)", *Skripsi Jurusan Akuntansi FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

<sup>43</sup>Fitriah, S. N., "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah FSEI Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2021.

<sup>44</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>45</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021

<sup>46</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021



setelah transaksi berhasil yang dikirim ke aplikasi Flip dan e-mail pengguna berupa notifikasi yang dapat diunduh.<sup>47</sup>

## KESIMPULAN

Praktik transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip telah diterapkan dengan tepat menggunakan akad perwakilan (wakalah). Berdasarkan analisis fikih muamalah transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip diperbolehkan karena transaksi yang dilakukan terhindar dari transaksi riba, maisir, gharar, tadlis serta terdapat kemaslahatan untuk meringankan transaksi transfer dana antar bank yang berbeda. Selain itu, akad yang digunakan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujah. Adapun untuk penyerahan kode unik yang belum mencapai Rp10.000,00 pengguna dapat melakukan pengisian saldo ke akun pengguna dengan minimal pengisian saldo Rp10.000,00, setelah saldo masuk ke akun pengguna, pengguna dapat melakukan penarikan saldo. Dengan demikian tidak terjadi gharar dalam penyerahan kode unik, karena kode unik langsung dapat ditarik bersama dengan saldo yang ada di akun Flip pengguna.

## BIBLIOGRAFI

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dwimurti, Bangun Seto. (2020). Transaksi Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, Vol. 2 No. 2, (2020): 1-14
- Faizah, N. A. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip*. Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Uin Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Febriyansyah, H. A. *Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Flip, *Transfer Bank Antar Biaya*, <https://www.flip.id/> - Diakses Pada 23 Maret 2023, Pukul 12.52 Wib
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis*. Semarang: Cipta Graha, 2013.

<sup>47</sup>S. W. Umiyati dan S N. Fitriah, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Al-Mizan*, 5(2), 2021



- M. Sari Dan Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Jurnal Natural Science*, Vol. 6, No. 1, (2020): 31-41.
- Mirzaqon Dan B. Purwoko. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling *Expresive Writiing*". *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, (2017): 135-151.
- Mubarak, M. H. *Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Ilmu Hukum/Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Putri, A. A. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklimhayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minatmenggunakan Flip.Id Dengan Perspektif Hifdzulmal*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, 2020.
- Rozali. Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 19, No. 1, (2019): 68-76.
- Siregar, Hariman Surya Dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Umiyati, S. W. Dan S. N. Fitriah. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip. *Al-Mizan*, Vol. 5, No. 2, (2021): 45-56.
- Utomo, A. P. Y., F. E. Dianastiti, Ermawati S., D. C. Saragih, dan S. Suwandi. Analisis Kualitas Konten Evaluasi Pembelajaran Bahasa pada E-Learning di Perguruan Tinggi sebagai Media Pembelajaran Hibrida. *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol. 11 No. 3, (2022): 227-236.